**TATA TERTIB SISWA-SISWI**

**SMK YPT PRINGSEWU**

1. **JAM BELAJAR**
2. ***Jam belajar pagi dimulai pukul 07.15 WIB sampai dengan 12.45 WIB.Jam belajar siang pukul 13.15 WIB sampai dengan 17.30 WIB.***
3. Siswa yang terlambat
4. Kurang dari 15 menit diperbolehkan masuk seizin guru di kelas.
5. 15 s.d. 30 menit diperbolehkan masuk seizin guru piket.
6. Lebih dari 30 menit diproses oleh guru kelas/ piket
7. Selama jam belajar, siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru piket.
8. **PAKAIAN**

Setiap siswa memasuki kampus untuk keperluan sekolah diwajibkan:

1. Memakai pakaian seragam beserta atribut (Bed lokasi, **YPT** dan OSIS) sekolah sesuai dengan jadwal:
2. Senin - Selasa : Putih – Putih
3. Rabu - Kamis : Putih – Abu-abu
4. **Jumat - Sabtu : Abu-abu\***
5. Memakai sepatu **dengan warna yang tidak mencolok**, kaos kaki **(senin-kamis : putih) (jumat-sabtu-hitam)** dan ikat pinggang **hitam**.
6. Memakai seragam olahraga pada saat praktik olahraga dan pakaian warepack / jubah praktik pada saat praktik kejuruan **(dilarang dipergunakan saat pembelajaran di kelas).**

Setiap siswa memasuki kampus untuk keperluan sekolah, tidak diperkenankan :

1. Memakai baju berlengan panjang, kecuali siswi putri.
2. Memakai pakaian sekolah dengan gambar / label-label yang tidak ditentukan sekolah.
3. Siswi memakai pakaian ketat, make up, rambut diwarnai dan perhiasan yang berlebihan.
4. Siswa putra berambut panjang dan memakai perhiasan (gelang, kalung, anting-anting, cincin, dll.).
5. **Melepas jaket** dan mesin kendaraan dimatikan saat masuk dan keluar halaman sekolah.
6. Kendaraan bermotor dikunci ganda dan dilarang menggunakan knalpot dengan suara bising (**racing/**modifikasi).
7. **KEHADIRAN**
8. Siswa yang tidak masuk sekolah :
9. Karena sakit, diwajibkan mengirimkan surat keterangan sakit dari instansi terkait (RS, Puskesmas, bidan, dll.).
10. Karena suatu keperluan, diwajibkan meminta izin sebelumnya dengan mengisi blanko yang disediakan sekolah.
11. Siswa yang tidak masuk tanpa keterangan tiga kali berturut-turut atau lima kali dalam satu bulan diberi surat pemanggilan orang tua (SPO) atau total sepuluh kali dalam beberapa bulan diberi surat pemberhentian sementara (SPS).
12. Alpa max 23, bagi siswa dengan kondisi alpa melebihi ketentuan tersebut dikembalikan kepada orang tua *(diistirahatkan).*
13. **LARANGAN**

Setiap siswa dilarang :

1. Membawa atau merokok di dalam atau di lingkungan sekolah.
2. Membawa senjata tajam dalam bentuk apapun.
3. Di dalam kelas menggunakan barang yang dapat mengganggu atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar antara lain HP, MP Player dan kelengkapannya.
4. Mencoret-coret atau merusak peralatan, perabot, gedung dan sarana sekolah.
5. Berkelahi di dalam maupun di luar sekolah.
6. Mengambil barang yang bukan miliknya / mencuri.
7. Membawa atau menggunakan minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang.
8. Berbuat asusila di dalam maupun di luar sekolah.
9. Melanggar norma hukum, norma adat, dan norma agama yang berlaku.
10. **SANKSI**

Siswa yang tidak mematuhi tata tertib ini akan dikenai sanksi :

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis dengan panggilan orang tua.
3. Diberhentikan dari sekolah.
4. Sanksi nomor 3 berlaku untuk pelanggaran :
   1. (Berkelahi di dalam dan di luar sekolah).
   2. (Mengambil barang yang bukan miliknya / mencuri).
   3. (Membawa atau menggunakan minuman keras, narkotika dan obat-obatan terlarang).
   4. (Berbuat asusila di dalam maupun di luar sekolah).
   5. (Melanggar norma hukum, norma adat, dan norma agama).
5. **TAMBAHAN**

***Mematuhi Protokol Kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku selama pandemi covid-19.***

Kepala

****SMK YPT Pringsewu,

**Istiarti Kartika Rinvari, S.E., M.M.**